



TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH GUA BITAUNI ANTARA SUKU APLASI FATU BOLA DENGAN KEUSKUPAN ATAMBUA

Nufrianus Naisusu^{1*}, Agustinus Hedewata², Petornius Damat³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: nufrinaisusu@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aqushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: damattoni@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah proses hak penguasaan tanah Gua Bitauni dari pihak adat ke pihak Keuskupan Atambua dan bagaimanakah kedudukan yuridis Keuskupan Atambua atas tanah Gua Bitauni. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana penelitian perpustakaan (*libraryresearch*), berdasarkan hasil sekunder. Artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jenis dan bahan hukum yang diperoleh adalah melalui bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum tersier yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara dekskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanah Gua Bitauni adalah tanah adat milik Raja Insana (Usif) yang penguasaannya dipercayakan/dibagikan kepada suku Aplasi Fatubola untuk diolah, dirawat dan dijaga kemudian raja Insana bersama suku Aplasi bersepakat untuk menyerahkan ke Gereja secara sadar, sukarela dan ikhlas tanpa ada tuntutan apapun. (2) Kedudukan keuskupan Atambua atas tanah gua Bitauni diakui secara sah berdasarkan bukti dalam hal ini sertifikat dan juga keterangan para tokoh adat yang saat itu terlibat dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut sebab proses pengalihan tersebut juga melalui prosesi adat yang melibatkan semua pihak tokoh adat.

Kata kunci: Proses Hak, Penguasaan Tanah, Adat, Pengalihan, Hak, Kedudukan Yuridis

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Sebagai negara hukum (*rechstaat*), maka seluruh sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki makna yang sangat dalam, tidak hanya sekadar terpenuhinya syarat-syarat normatif dari sebuah negara (hukum) seperti memiliki wilayah berdaulat, memiliki aturan-aturan hukum yang mengikat seluruh rakyat tanpa kecuali dan memiliki alat negara untuk menegakkan aturan tersebut.

Negara Indonesia juga merupakan negara agraris karena Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas sehingga sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, pengolahan lahan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Secara geografis

Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 59.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Dari luas wilayah seluas itu dimana dari sebelah barat wilayah Indonesia perbatasannya dimulai dari pulau Sabang sampai Merauke sedangkan dari sebelah utara Indonesia dimulai dari pulau Miangas sampai pulau Rote sebelah selatan Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia di atas, dibutuhkan regulasi untuk mengaturnya, mengingat pentingnya tanah bagi umat manusia, maka diperlukan suatu peraturan secara khusus terhadap pemanfaatan ruang darat atau tanah agar memberikan efek positif baik kepentingan umum maupun pribadi, oleh karena itu negara membuat kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat di bidang pertanahan.

Kebijakan di bidang pertanahan sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 24 September 1960 mulai berlaku Hukum Tanah Nasional dengan dibentuknya Undang-Undang yang mengatur mengenai tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang sumber utamanya adalah hukum adat yang tidak tertulis. Tujuan hukum agraria nasional sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tanah bukan saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan manusia semata, akan tetapi menyangkut masalah-masalah sosial, politik, budaya dan juga mengandung aspek pertahanan dan keamanan. Berpangkal tolak dari asumsi tersebut, maka dalam suasana pembangunan yang semakin marak ini kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan dalam pemecahan-pemecahan masalah seharusnya memperhatikan dan melakukan pendekatan yang terpadu serta senantiasa dilandasi oleh suatu kebijaksanaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undang lainnya.

Dalam perkembangan hukum agrarian dewasa ini, masalah kepastian hak dan subjek hak atas tanah mendapat perhatian yang cukup serius. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum menyangkut tanah, maka Pemerintah membuat pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak-hak tersebut kepada pihak lain, serta pemberian surat tanda bukti hak yang merupakan alat bukti kuat.

Sejak penyerahan tanah secara adat pada Tahun 1939 dan penyerahan secara administratif Tahun 1988 sampai dengan Tahun 2014, tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atau melarang seluruh aktivitas atau kegiatan jasmaniah maupun kegiatan rohaniyah (Spiritual) di Gua Bitau.

Masalah (Konflik) baru muncul sekitar bulan Februari atau bulan Maret pada tahun 2015 manakala Taneo Gregorius (Penggugat 1) yang secara tanpa hak dan melanggar hukum dan melarang Pastor Paroki Kiupukan yang bersama-sama dengan para orang tua dari Anak-anak yang hendak di Baptis yang tengah membersihkan area di sekitaran Gua Bitauuni, dengan menyatakan/mengklaim tanah objek sengketa (Gua Bitauuni) sebagai miliknya.

Pada tanggal 20 September 2019, para penggugat atas nama Taneo Gregorius, Gabriel Anunut, dan Nikolas Naikofi selanjutnya disebut penggugat 1, 2 dan 3 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam register Nomor: 11 Pdt.G/2019/PN Kfm. Dengan tergugat sebagai berikut; Gereja katolik Uskup Atambua (Mgr. Antonius pain Ratu, SVD), Romo Donatus PR, Romo Gerardus Salu PR, Drs. TH. L. Taolin ahli waris dari L. A. N. Taolin (Almarhum), Martha Sako ahli waris dari Antonius Atolan (almarhum), Berdanetha Taneo ahli waris dari S. Leu Taneo (Almarhum), Nikolas Kab ahli waris dari Thimoteus Sikone.

2. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode atau jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), berdasarkan hasil sekunder. Artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan pengadilan Hakim Nomor: 11/Pdt.G/2019/PN Kfm.

3. Penguasaan Tanah Gua Bitauuni antara pihak Suku Aplasi dan Pihak Keuskupan Atambua

3.1 Gambaran Umum Tanah Gua Bitauuni.

b. Lokasi Tanah Gua Bitauuni

Lokasi Gua Bitauuni terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara Luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara ±2.669,70 km² atau sekitar 5,6 % dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis wilayah kabupaten ini terletak antara 9°01'06"–9°39'41" Lintang Selatan dan antara 124°05'36"–124°51'14" Bujur Timur dengan batas-batas sbb:

1. Sebelah Utara dengan Laut Sawu dan Republic Democratic Timor Leste.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka.
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Kupang.

b. Sejarah Tanah Gua Bitauuni

Gua Santa Maria Siti Bitauuni merupakan tempat ziarah yang banyak didatangi masyarakat daerah sekitar dan daerah luar Kabupaten Timor Tengah Utara. Gua Santa Maria Bitauuni digunakan oleh umat paroki Kiupukan sebagai tempat untuk beribadah, sebagai tempat prosesi jalan salib di waktu Paskah, sebagai tempat ziarah berdoa Rosario pada bulan Mei dan Oktober, untuk perayaan-perayaan misa tahunan umat Agama Katolik dan ada juga masyarakat yang hanya sekedar

berwisata religi. Bitauuni berasal dari kata *nbi* yang dalam bahasa dawani berarti *disini* dan *nataunon* yang berarti *bertahan disini* atau *benteng pertahanan*. Sekitar abad ke 15, datanglah misionaris Portugal yang masuknya melalui Timor-Timor (Timor Leste sekarang) dan menetap di bukit Bitauuni bersama keturunan atau keluarga Aplasi. Misionaris itu membangun sebuah Kapela atau Rumah Ibadat di sebuah perkampungan kecil wilayah selatan bukit Bitauuni, (Kuanek, Sosa-Tuatenu) yang hingga sekarang dikenal dengan nama Kleja (Nama Kleja dipakai karena pembangunan Gereja atau Kapela tersebut. Gereja dalam bahasa Dawani: Kleja. Pada tahun 1939, bukit batu Gua Bitauuni yang terdapat Gua alam Bitauuni, serta tanah disekelilingnya diserahkan dalam sebuah prosesi adat secara sadar, sukarela dan ikhlas tanpa ada tuntutan atau imbalan apapun oleh Raja Insana.

3.2 Penguasaan Tanah Gua Bitauuni.

1. Keterangan Pihak Penggugat

Dalam putusan perkara nomor: 11/Pdt/2019/PN Kfm, para penggugat dalam gugatan tanggal 20 September 2019 menyatakan: "Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah peninggalan Nenek Moyang/Leluhur para penggugat "Suku Aplasi Fatu Bola" secara turun temurun" lalu pada nomor 10 menyatakan: "Bahwa sebelum tahun 1988, tanah tersebut telah memperoleh penegasan hak berupa Landreform Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 1969/1970 tepat pada tanggal 1 April 1970; atas nama Alex Antoin Teku, Petrus Kalasi.¹

2. Keterangan Pihak Raja Insana (Usif)

Berdasarkan putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kfm ditemukan fakta yuridis yang menyatakan pengakuan Keuskupan Atambua terhadap eksistensi suku Aplasi "bahwa secara historis, tanah objek sengketa adalah tanah adat milik Raja Insana (Usif) yang penguasaannya dipercayakan atau dibagikan kepada suku Aplasi Fatubola untuk diolah, dirawat, dan dijaga."² dari gugatan rekonvensi angka 5 tersebut pada putusan nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kfm, ditemukan beberapa frasa penting yang menunjukkan pengakuan Keuskupan Atambua atas Suku Aplasi, sebagai berikut:

1. Tanah Adat milik Raja Insana.
2. Penguasaannya dipercayakan/ dibagikan ke suku Aplasi.
3. Diolah, dirawat, dan dijaga.

3. Keterangan tentang *Kot Tau-Niap Tau* kaitan penguasaan Tanah Gua Bitauuni.

Berdasarkan Putusan Nomor 11/ Pdt.G/2019/PN Kfm, perkara antara Taneo Gregorius, dkk melawan Gereja Katolik Uskup Atambua, dkk ditemukan fakta bahwa, pada Rekonvensi nomor 5 yang tertulis sebagai berikut: "Bahwa secara historis, tanah objek sengketa adalah tanah adat milik Raja Insana (Usif) yang penguasaannya dipercayakan atau dibagikan kepada suku Aplasi Fatubola untuk

¹ Baca Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Kfm, hal 4.

² Ibid. hal 19.

diolah, dirawat dan dijaga.” Selain itu pada angka 6 disebutkan bahwa tanah tersebut merupakan “tanah *Kot Tau-Niap Tau*.”³

Prinsip *Kot Tau-Niap Tau* yang bermakna sebagian kecil dari satu wilayah, tanah semacam ini sudah ditentukan oleh umum supaya jangan dikerjakan secara sepihak, harus dikerjakan oleh umum.

4. Penguasaan Tanah Gua Bitau ni menurut Keuskupan Atambua.

Berdasarkan putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kfm, Dalam Rekonvensi nomor 10 menyatakan;

“Bahwa pada tanggal 2 September 1988, dilakukan penyerahan secara administratif atas (1) Bukit yang didalamnya terdapat gua alam Bitau ni serta pelataran /halamannya seluas lebih kurang 10 Ha, (2) Tanah pelataran bagian selatan gua seluas lebih kurang 20.350 M², dan (3) tanah sebelah utara bagian depan gua seluas lebih kurang 15.190 M² oleh Raja Insana yang bernama **Laurensius Arnoldus Nobas Taolin** bersama ketua Suku **Aplasi Fatu Bola** yang bernama **Antonius Atolan Leu** (yang tidak lain adalah Ayah kandung penggugat 1), Ketua Suku **Taneo** yang bernama **Silfester Leu Taneo**, dan Ketua Suku **Tutpai** yang bernama **Thimotius Sikone**, dan bertindak sebagai saksi adalah kepala desa Ainiut yang bernama **Dominikus Leu** dan camat Insana yang bernama **Eddy L. Taolin, BA** serta mengetahui Kepala Kantor Agraria (mengatasnamakan Bupati Kepala Daerah Tingkat II TTU) yang bernama **Marcus Gah, BA.**” Selanjutnya dalam nomor 11 “Bahwa pihak yang menerima hak atas penyerahan itu adalah Uskup Atambua yang bernama **Mgr. anton Pain Ratu, SVD.**”⁴

Dalam hukum adat, peralihan hak atas tanah secara adat tidak menggantungkan keabsahan peralihan hak atas tanah dari bentuk dan formalitas hak atas tanah. Berdasarkan hal tersebut dalam perjanjian adat sangat lumrah dilakukan dengan tidak tertulis karena kuatnya dasar kepercayaan yang menyertai perjanjian tersebut, pembuatan perjanjiannya tidak mewajibkan para pihak menggunakan suatu akta. Meskipun tidak mewajibkan dalam bentuk tertulis, perjanjian dalam hukum adat harus dilakukan di depan pemuka adat yang berperan sebagai pimpinan masyarakat. Pimpinan adat dianggap sebagai perwakilan masyarakat untuk menyaksikan dan merestui adanya suatu perjanjian para pihak dalam masyarakat tersebut.

Peralihan hak atas tanah Gua Bitau ni ke pihak Keuskupan Atambua terjadi melalui dua tahap yaitu yang pertama menyerahkan tanah secara adat dan yang berikut diserahkan secara administratif. Proses peralihan hak tanah Gua Bitau ni melalui musyawarah berulang-ulang kali oleh Raja Insana dengan para ketua suku dan para tokoh adat yang ada di Sonaf Lanasu Oelolok.

Terkait dengan keabsahan peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka kita dapat melihat beberapa sumber pengaturan tersebut:

³ Ibid.hal.19.

⁴ Ibid.hal 20.

- 1) Ketentuan yang berasal dari negara yaitu KUH Perdata dan UUPA, kedua produk hukum ini merupakan produk dari penguasa untuk mengatur peralihan hak atas tanah di Indonesia.
- 2) Hukum adat, yaitu merupakan norma-norma yang memiliki sanksi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam UUPA bahwa hukum yang berlaku bagi permukaan bumi di Indonesia adalah hukum adat (Pasal 5 UUPA). Hukum adat mengatur cara dan mekanisme peralihan hak atas tanah sehingga suatu peralihan hak atas tanah dianggap sah. Dalam peralihan hak atas tanah secara adat, perjanjiannya tidak hanya bersifat konsensual saja tapi harus bersifat kongkrit, oleh karena itu kata-kata saja belum dapat mengikat persesuaian paham, akan tetapi harus bersifat konkret.

Peralihan hak atas tanah juga diatur dalam pasal 20 Ayat (2) UUPA, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sebagai berikut:

1. Beralih

Artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum.

2. Dialihkan/pemindahan hak

Berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum.

4. Kedudukan Yuridis Keuskupan Atambua Atas Tanah Gua Bitau.

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam UUPA menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan pendaftaran, sebagai pembuktian yang kuat terjadinya peralihan hak atas tanah. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan untuk dapat mendaftarkan suatu peralihan hak atas tanah haruslah dilakukan dengan sebuah akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 37). Berdasarkan hal tersebut akta PPAT termasuk kategori akta autentik. Pasal 1869 KUH Perdata: "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat". Instrumen yuridis tentang keberadaan alat bukti kepemilikan tersebut secara terinci diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 1997.

Tanah Gua Bitau dan sekitarnya memiliki alas hak yang jelas berupa Sertifikat Hak Milik atas pihak Gereja Katolik Keuskupan Atambua sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rutin menunaikan kewajibannya membayar pajak atas tanah yang diserahkan secara administratif pada tanggal 2 September 1988, yaitu atas:

- 1) Bukit yang didalamnya terdapat Gua Alam Bitauuni serta pelataran/halamannya seluas lebih kurang 10 Ha,
- 2) Tanah pelataran bagian Selatan Gua seluas lebih kurang 20.350 M²
- 3) Tanah sebelah Utara bagiandepan guaseluas lebih kurang 15.190 M².

Mengenai sengketa tanah Gua Bitauuni Majelis Hakim memutuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II Nomor: 11/Pdt.G/2019/PN. Dalam putusan dari pengadilan terhadap tanah Gua Bitauuni dan sekitarnya, penulis berpendapat bahwa kedudukan yuridis Gereja atas Tanah Gua Bitauuni baik secara historis maupun hukum dinyatakan sah sebagai milik Gereja Katolik Keuskupan Atambua.

Kedudukan gereja atas tanah Gua Bitauuni diakui secara sah berdasarkan bukti dalam hal ini sertifikat dan juga keterangan para tokoh adat yang saat itu terlibat dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut sebab proses pengalihan tersebut juga melalui prosesi adat yang melibatkan semua pihak tokoh adat.

5. Kesimpulan

Gua Santa Maria Siti Bitauuni yang juga merupakan Objek Wisata Religi terletak di Kelurahan Bitauuni. Secara historis, Tanah Gua Bitauuni adalah tanah adat milik Raja Insana (Usif) yang penguasaannya dipercayakan/dibagikan kepada suku Aplasi Fatubola untuk diolah, dirawat dan dijaga yang dalam hubungannya dengan adat istiadat di kerajaan Insana tanah Gua Bitauuni dikenal sebagai "*KOT TAU-NIAP TAU*". Sebelumnya tanah Gua Bitauuni dan sekitarnya dikuasakan ke suku Aplasi untuk menjaga dan mengolah melalui persetujuan bersama jadi kedudukan atas tanah Gua Bitauuni. Tanah Gua Bitauuni dan sekitarnya memiliki alas hak yang jelas berupa sertifikat hak Milik atas pihak gereja katolik Keuskupn Atambua. Pada tahun 1939, tanah Gua Bitauuni diserahkan kepada Gereja Katolik Keuskupan Atambua dalam sebuah prosesi adat lalu pada tanggal 2 September 1988.

Referensi

- Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II sertifikasi dan Permasalahannya , Jakarta: Prestasi Pustaka. (2002).
- Urip Santoso. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta, Kencana. (2017).
- Muhamad Dwi Kuncoro Hadi, Tinjauan Yuridis Terhadap syarat Sahnya Perjanjian Hibah (2011).
- P.N. H. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group. (2019).
- Suwahyuno. *Kepemilikan Tanah Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA*. (2018).
- Engky Indra Crisdana. *Analisis Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menjadi Hak Milik Yang Ada Di Indonesia*. (2021)
- H.M.Arba. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. (2015)
- <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>.
- <https://www.rumah.com/panduan-properti/tanah-ulyat-hukum-tanah-adat-53337>
- Urip Santoso. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. prenada media. (2017).

P.N. H. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group. (2019).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Putusan Pengadilan No: 11/Pdt.G/2019/PN Kfm.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.